

ABSTRAK

Industri meubel merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah, khususnya di Kabupaten Jepara yang dikenal sebagai sentra produksi meubel. Sebagian besar kegiatan usaha pada sektor ini dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perkembangan industri meubel yang melibatkan penanaman modal asing menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan dan kedudukan UMKM dalam hubungan usaha serta potensi ketimpangan yang dapat merugikan pelaku usaha lokal apabila tidak diatur dan diawasi secara memadai. Selain memberikan manfaat berupa peningkatan kapasitas produksi, pengembangan teknologi, dan perluasan akses pasar, keterlibatan modal asing juga menuntut adanya kepastian hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai penyertaan modal asing dalam industri meubel serta pelaksanaannya terhadap UMKM di Kabupaten Jepara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada telah memberikan dasar bagi terjalinnya kerja sama usaha yang menekankan prinsip kemitraan dan pemberdayaan UMKM. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan serta belum optimalnya keseimbangan hubungan usaha antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi dan pengawasan agar tercipta hubungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Industri Meubel, UMKM